**Kejati NTB pantau penyelesaian masalah bansos ikan teri COVID-19**



https://www.bing.com/images/search?

Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memantau inspektorat menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengadaan ikan teri kering pada paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk masyarakat terdampak COVID-19. "Jadi walaupun persoalannya sudah diserahkan ke inspektorat, kita tetap pantau penyelesaiannya," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Senin. Dari hasil telaah, jelas Dedi, jaksa sebelumnya menemukan adanya kesalahan administrasi dalam pengadaan paket tersebut. Hal itu ditemukan dari hasil pengumpulan data dan bahan keterangan para pihak terkait. "Bahan itu yang kemudian kita serahkan ke inspektorat. Ada sebulan yang lalu kita serahkan," ujarnya.

Kemudian apabila dalam pemeriksaan bahan tersebut ditemukan mark-up" [[1]](#endnote-1)(penggelembungan) harga sesuai yang dilaporkan, maka inspektorat wajib melakukan penagihan. "Kalau sudah ditagih tapi tidak juga diselesaikan, baru kejaksaan turun, tapi proses itu menunggu inspektorat yang serahkan ke kita," ucap dia. Pemerintah daerah menyerahkan tanggung jawab pengadaan ikan teri kering kepada Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Ikan teri kering ini merupakan pengganti untuk item telur pada JPS Gemilang Tahap I. Pada tahap II, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menggunakan perusahaan milik daerah dari PT Gerbang NTB Emas (GNE) sebagai pengumpul produk olahan UKM/IKM dengan menyalurkan anggaran Rp2,8 miliar.

Pihak dinas menggandeng sekitar 20 UKM/IKM untuk memproduksi ikan teri kering jenis lore. Harga perkemasan 250 gram senilai Rp19.000. Produknya disiapkan sebanyak 125.000 sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat (PKM) JPS Gemilang Tahap II. Untuk tahap III, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menggandeng enam penyedia ikan teri kering jenis ijo dari kalangan perusahaan swasta. Dengan kesiapan anggaran Rp2,4 miliar, harga beli per kemasan ukuran 250 gram senilai Rp15.000. Pada penyaluran bantuan sosial COVID-19 terakhir ini, pemerintah menyalurkannya kepada 120.000 PKM.

Pewarta : Dhimas Budi Pratama

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2020

**Catatan**

Dari regulasi peraturan bersama dua menteri nomor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020, tentang Percepatan Penyesuain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamana dan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, salah satu belanja yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid 19 adalah penyedian jaring pengamanan sosial/ *Sosial Savety Net*.[[2]](#footnote-1)

Relaisasi Belanja ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Sosial berupa pemberian bahan makana pokok, seperti beras, telur, minyak, teri dll. Belanja penyediannya jaring pengaman sosial dibelanjakan melalui POS Belanja Tak Terduga. Dalam PP Nomor 12 tahun 2019 Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuaangan Daerah, Pos Belanja Tak Terduga merupakan adalah pengeluaraan anggaran atas beban APBD untuk Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnnya.[[3]](#footnote-2)

**Sumber Berita**

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/140740/kejati-ntb-pantau-penyelesaian-masalah-bansos-ikan-teri-covid-19/> Tanggal 7 Desember 2020
2. <https://www.suarantb.com/bansos-covid-19-rawan-penggelembungan-harga/> 19 September 2020 dan

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. **Mark up** adalah suatu metode penentuan atau penetapan harga yang paling umum dan paling sederhana yang diterapkan dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik sebagai konsumen, produsen ataupun sebagai distributor, tentunya kita sudah sangat akrab dengan yang namanya harga. Harga menjadi tolak ukur atau nilai yang dianggap sepadan terhadap suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Artinya, Nilai harga tidak serta merta bisa kita tentukan secara sembarangan. Jika anda ingin bisnis anda dapat berjalan secara terus menerus ada baiknya anda memperhatikan mekanisme perhitungan harga dengan cara mempertimbangkan berbagai faktor yang memeperngaruhi mekanisme tersebut [vide: [√ Mark up dan Mark Down Penjelasan, cara menghitung dan contohnya. (pengertian.id)](https://pengertian.id/mark-up-dan-mark-down/)] [↑](#endnote-ref-1)
2. Diktum Ketiga SKB 2 Menteri Nomor 119, mor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020, tentang Percepatan Penyesuain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamana dan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional [↑](#footnote-ref-1)
3. Pasal 68 ayat (1) PP 12 tahun 2019 Jo Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [↑](#footnote-ref-2)